

SKRIPSI

**PERTANGGUNG JAWABAN PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP
KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT HASIL TILANG YANG TIDAK
DIAMBIL PEMILIKNYA (STUDI KASUS POLRES MAJENE)**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ilmu Hukum



DONIL

I0119310

KONSENTRASI HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERTANGGUNG JAWABAN PIHAK
KEPOLISIAN TERHADAP KENDARAAN
BERMOTOR AKIBAT HASIL TILANG YANG
TIDAK DIAMBIL PEMILKNYA (STUDI KASUS
POLRES MAJENE)

NAMA : Doni L

NIM : 10119310

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk di ajukan pada Ujian Skripsi.

Majene, 1 Oktober 2024

Di Setujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing 2



Andi Dewi Pratiwi, S.H.,M.H.
NIP.1991104042019032017



Asrullah, S.H.,M.H.
NIP.19861013 2018031001

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Buchanudin, M.Si
NIP.196209191989031004

SKRIPSI

**PERTANGGUNG JAWABAN PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP
KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT HASIL TILANG YANG TIDAK
DIAMBIL PEMILIKNYA (STUDI KASUS POLRES MAJENE).**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

**Doni L
I0119310**

Telah diujikan didepan Dewan Penguji
Pada Tanggal 10 Oktober 2024

Susunan Dewan Penguji :

Pembimbing I



Andi Dewi Pratiwi, S.H.,M.H.
NIP.1991104042019032017

Penguji I




Dr. Burhanuddin, M.Si
NIP.196209191989031004

Pembimbing II




Asrullah, S.H.,M.H.
NIP.19861013 2018031001

Penguji II



Dr. Andi Aprasing, S.H.,M.H.
NIP.928126901

Penguji III



Fadli Yasser Arafat Djuanda, S.H.,M.H.
NIP.1990032 2019031020

ABSTRAK

Doni L 10119310, "PERTANGGUNG JAWABAN PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT HASIL TILANG YANG TIDAK DIAMBIL PEMILKNYA (STUDI KASUS POLRES MAJENE)". Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum. Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing Andi Dewi Pratiwi, S.H.,M.H. dan Asrullah, S.H.,M.H.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik kendaraan bermotor untuk tidak mengambil kendaraannya setelah dikenakan sanksi tilang di Polres Majene dan penanganan dan pengelolaan kendaraan bermotor hasil tilang yang tidak diambil oleh pemiliknya di Polres Majene.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris, menggunakan bahan hukum penelitian yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah observasi, studi pustaka dan wawancara kepada para pihak untuk mendukung penelitian ini. Setelah dilakukan pengumpulan data maka hasil penelitian tersebut diolah dan di analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa faktor mempengaruhi pemilik kendaraan bermotor untuk tidak mengambil kendaraannya setelah dikenakan sanksi tilang seperti faktor keterbatasan keuangan dan akumulasi pelanggaran, faktor kendaraan, faktor pengendara, faktor ketidaktahuan tentang prosedur pengambilan kendaraan dan Kendaraan yang tidak di ambil pemiliknya dalam waktu 1 (satu) tahun akan dilakukan pelelangan. Kendaraan hasil tilang yang tidak di ambil pemiliknya ketika terjadi kerusakan bukan merupakan tanggung jawab kepolisian melainkan tanggung jawab pemiliknya.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Kendaraan, Tilang, Kepolisian Dan Pelelangan.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan Teknologi dan informasi dewasa ini secara langsung memengaruhi daya jangkau, peredaran serta arus transaksi barang atau jasa bahkan melampaui wilayah wilayah negara.guna mengikuti perkembangan tersebut di atas peran transportasi tersebut sejalan dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat selaku bagian dari suksesnya pembangunan. dengan adanya transportasi maka pemindahan barang/jasa antar daerah dalam pemenuhan keperluan masyarakat memerlukan suatu wadah atau suatu moda transportasi.¹

Moda Transportasi yang mempermudah manusia dalam pemindahan barang dan jasa menggunakan kendaraan bermotor. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 angka 8 menjelaskan "Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel."

Penggunaan kendaraan bermotor di indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun.berbagai kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor banyak digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari Namun, dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang beredar di jalan, maka semakin tinggi pula angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi adalah pelanggaran berupa tilang.

¹ Feryandy, "Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Tilang Terhadap Pemilik Kendaraan Yang Tidak Membayar Pajak Tahunan Kendaran Bermotor", Jurnal Hukum Universitas Utera Batam, Volume 3, Tanggal 13 Agustus 2018, Hal 7.

Setiap kendaraan bermotor melakukan pelanggaran lalu lintas pasti akan dikenakan sanksi tilang, baik berupa denda, penahanan sementara kendaraan, atau poin pada surat izin mengemudi (SIM). Hal ini dilakukan untuk menegakkan ketertiban di jalan raya dan meningkatkan kesadaran pengemudi terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas, demi mencegah kecelakaan yang merugikan banyak pihak.

Sanksi tilang kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam undang-undang ini, dijelaskan bahwa besaran denda tilang bagi pelanggar aturan lalu lintas berkisar antara Rp250.000 sampai denda paling banyak Rp 1 juta.

Sanksi tilang yang dikenakan dan jumlah besaran denda yang diterima tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan, seperti melanggar lampu merah, tidak memakai helm, atau melampaui batas kecepatan. Setiap pelanggaran memiliki ketentuan denda yang berbeda sesuai dengan aturan yang berlaku, untuk menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya.

Pemberian sanksi tilang berakibat dengan tidak diambilnya kendaraan tersebut oleh pemiliknya sampai semua kewajiban telah dipenuhi. Pemilik harus melunasi denda yang dikenakan dan menyelesaikan proses administrasi yang diperlukan. Jika tidak segera diambil, kendaraan bisa disita lebih lama atau dilelang sesuai ketentuan yang berlaku.

Tilang atau pelanggaran lalu lintas, adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas kepolisian untuk memberikan sanksi kepada pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar peraturan lalu lintas. Pelanggaran yang dimaksud di

atas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam pasal 105 undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, berperilaku tertib dan/atau mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.²

Sanksi kepada pengendara kendaraan bermotor yang melanggar peraturan lalulintas .Sanksi yang diberikan dalam tilang adalah berupa denda atau pembebasan kendaraan bermotor yang di tilang, Pemberian sanksi tilang berakibat dengan tidak diambilnya kendaraan tersebut oleh pemiliknya sampai semua kewajiban telah dipenuhi. Pemilik harus melunasi denda yang dikenakan dan menyelesaikan proses administrasi yang diperlukan. Jika tidak segera diambil, kendaraan bisa disita lebih lama atau dilelang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemilik kendaraan bermotor yang di tilang mengambil kendaraannya kembali setelah dikenakan sanksi tilang, ada beberapa pemilik kendaraan bermotor yang membiarkan kendaraannya terabaikan dan tidak di ambil kembali. Hal ini disebabkan oleh sebagai faktor dan alasan sehingga pemilik tidak mengambil kembali. Akibatnya kendaraan bermotor yang tidak diambil pemiliknya kembali akan terabaikan dan terbengkalai.

Kendaraan tersebut mengalami kerusakan dan berkarat sehingga tidak dapat digunakan kembali lagi untuk berkendara.selain itu, kendaraan bermotor yang terabaikan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar, menjadi tempat berkumpulnya sampah dan menjadi sarang tikus. Masalah yang muncul akibat kendaraan bermotor yang tidak diambil pemiliknya tersebut dapat

² “Setiap Orang Yang Menggunakan Jalan Wajib : a. Berperilaku Tertib; Dan/Atau b. Mencegah Hal-Hal Yang Dapat Merintangangi, Membahayakan Keamanan Dan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Atau Yang Menimbulkan Kerusakan Jalan”.

digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kriminal.

Terdapat berbagai alasan mengapa pemilik kendaraan bermotor yang dikenakan sanksi tilang tidak mengambil kendaraannya, bahkan setelah diberi kesempatan untuk melunasi denda dan menyelesaikan proses administrasi. Fenomena ini sering terjadi di beberapa wilayah, dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai alasannya dapat membantu pihak berwenang menemukan solusi yang lebih baik untuk mengatasi masalah ini. Berikut adalah beberapa alasan yang mungkin menyebabkan pemilik kendaraan tidak mengambil kendaraannya setelah dikenai sanksi tilang :

Pertama, biaya denda yang terlalu tinggi. Salah satu alasan utama mengapa pemilik kendaraan tidak mengambil kendaraannya setelah terkena sanksi tilang adalah biaya denda yang tinggi. Beberapa pelanggaran lalu lintas dikenai denda dalam jumlah besar, yang bagi sebagian masyarakat, terutama dari kalangan menengah ke bawah, dianggap terlalu memberatkan. Dalam beberapa kasus, denda tilang yang dikenakan bisa melebihi harga kendaraan itu sendiri, terutama jika kendaraan tersebut sudah dalam kondisi yang tidak terlalu bagus atau berusia tua. Akibatnya, pemilik merasa lebih baik meninggalkan kendaraan daripada harus membayar denda yang besar.

Kedua, proses administrasi yang rumit. Selain biaya denda, proses administrasi yang diperlukan untuk mengambil kendaraan yang terkena tilang sering kali dianggap terlalu rumit dan memakan waktu. Beberapa pemilik kendaraan merasa enggan untuk terlibat dalam proses yang panjang, yang melibatkan datang ke

beberapa instansi, antre dalam waktu lama, dan melengkapi berbagai dokumen. Jika mereka memiliki pekerjaan yang mengharuskan mereka bekerja seharian atau tinggal di luar kota, ini bisa menjadi hambatan tambahan untuk mengambil kendaraan mereka.

Ketiga, kendaraan dalam kondisi tidak layak. Alasan lain yang cukup umum adalah kondisi kendaraan itu sendiri. Beberapa kendaraan yang ditilang mungkin sudah dalam kondisi tidak layak pakai, baik karena usianya yang tua atau karena kerusakan yang berat. Dalam kasus seperti ini, pemilik mungkin merasa bahwa kendaraan tersebut tidak layak untuk diambil kembali karena biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tinggi. Mereka lebih memilih untuk meninggalkannya daripada mengeluarkan biaya tambahan untuk perbaikan.

Keempat, status kendaraan tidak lengkap atau bermasalah. Beberapa kendaraan yang ditilang mungkin memiliki status hukum atau administrasi yang bermasalah. Misalnya, kendaraan tersebut mungkin belum dilengkapi dengan surat-surat resmi, seperti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atau BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), atau mungkin sedang berada dalam sengketa kepemilikan. Dalam beberapa kasus, kendaraan tersebut mungkin telah digadaikan atau dibeli secara kredit dan belum lunas. Pemilik mungkin khawatir bahwa jika mereka mengambil kendaraan tersebut, masalah hukum atau administrasi yang lebih besar akan muncul.

Kelima, kendaraan hasil peminjaman atau sewa. Tidak jarang kendaraan yang terkena tilang bukanlah milik pribadi dari orang yang mengendarainya, melainkan kendaraan yang dipinjam atau disewa dari pihak lain. Jika kendaraan tersebut

terkena tilang saat digunakan oleh pihak yang meminjam atau menyewa, pemilik asli kendaraan mungkin merasa tidak perlu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Hal ini bisa menjadi alasan mengapa pemilik tidak segera mengambil kendaraan dari tempat penahanan.

Keenam, kurangnya informasi atau kesadaran. Dalam beberapa kasus, pemilik kendaraan mungkin tidak menyadari sepenuhnya prosedur yang harus dilakukan untuk mengambil kembali kendaraannya. Mereka mungkin tidak tahu di mana kendaraannya ditahan atau bagaimana cara melunasi denda tilang. Kurangnya informasi yang jelas dari pihak berwenang juga dapat menyebabkan kebingungan, sehingga pemilik tidak segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan sanksi tilang tersebut.

Ketujuh, tidak mampu melunasi denda dalam waktu yang ditentukan. Sebagian pemilik kendaraan mungkin tidak mampu melunasi denda tilang dalam waktu yang telah ditentukan oleh pihak berwenang. Bagi masyarakat yang hidup dengan pendapatan terbatas, pembayaran denda bisa menjadi beban finansial yang berat. Jika denda tidak segera dibayar, kendaraan akan terus ditahan, dan semakin lama ditahan, semakin besar pula biaya yang mungkin harus dibayar, seperti biaya penitipan kendaraan. Hal ini membuat beberapa pemilik lebih memilih untuk meninggalkan kendaraan mereka.

Kedelapan, kendaraan sudah tidak dibutuhkan. Ada juga kasus di mana pemilik kendaraan merasa bahwa kendaraan yang ditilang sudah tidak terlalu mereka butuhkan. Ini biasanya terjadi pada kendaraan yang sudah usang, jarang dipakai, atau kendaraan kedua yang bukan prioritas utama. Dalam situasi ini,

pemilik mungkin merasa bahwa mengambil kembali kendaraan tersebut tidak sepadan dengan usaha dan biaya yang harus dikeluarkan.

Kesembilan, ketidakpuasan terhadap penegakan hukum.. Beberapa pemilik kendaraan mungkin merasa bahwa mereka ditilang secara tidak adil atau berlebihan. Ketidakpuasan terhadap cara penegakan hukum atau tindakan pihak berwenang dalam menangani pelanggaran lalu lintas dapat menyebabkan mereka enggan untuk menebus kendaraan mereka. Mereka mungkin merasa bahwa sistem tilang bersifat diskriminatif atau tidak transparan, sehingga memilih untuk tidak berurusan lebih lanjut dengan pihak berwenang.

Kesepuluh, ketidakpastian hukum dan risiko kendaraan disita. Dalam beberapa situasi, pemilik kendaraan mungkin khawatir bahwa kendaraannya akan disita secara permanen oleh pihak berwenang karena pelanggaran yang lebih serius, seperti penggunaan kendaraan tanpa izin atau terlibat dalam tindakan kriminal. Ketakutan akan masalah hukum yang lebih besar dapat membuat pemilik enggan mengambil kendaraan mereka, terutama jika mereka merasa bahwa kendaraan tersebut mungkin tidak akan dikembalikan.

Kesebelas, lokasi penahanan kendaraan yang sulit dijangkau. Lokasi penahanan kendaraan setelah ditilang mungkin berada jauh dari tempat tinggal pemilik atau di lokasi yang sulit dijangkau. Hal ini bisa menjadi penghalang bagi pemilik untuk mengambil kendaraannya, terutama jika mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi ke lokasi tersebut. Jika lokasi penahanan berada di daerah terpencil atau memiliki akses yang terbatas, pemilik mungkin merasa kesulitan untuk menjemput kendaraannya.

Kedua Belas, tindak kriminalitas. Ada kemungkinan bahwa kendaraan yang ditilang sebenarnya digunakan oleh oknum yang terlibat dalam tindak kriminal. Jika pemilik kendaraan mengetahui bahwa kendaraan tersebut terkait dengan kejahatan, mereka mungkin takut untuk mengambilnya kembali, karena hal ini bisa mengarahkan pihak berwenang untuk menyelidiki lebih jauh, yang akhirnya merugikan mereka secara hukum.

Ketiga Belas, kendaraan hasil curian. Beberapa kendaraan yang ditilang mungkin ternyata merupakan kendaraan hasil curian. Jika pemilik kendaraan mengetahui hal ini atau curiga bahwa kendaraan tersebut berhubungan dengan kegiatan ilegal, mereka cenderung tidak ingin mengambil risiko dengan mengurus tilang dan mengambil kembali kendaraan tersebut. Mereka mungkin khawatir bahwa mengambil kendaraan curian dapat memperburuk situasi hukum mereka.

Keempat Belas, penanganan kendaraan yang tidak terawat. Beberapa pemilik mungkin merasa enggan untuk mengambil kendaraannya karena khawatir bahwa kendaraan tersebut tidak diperlakukan dengan baik selama ditahan. Jika kendaraan ditahan dalam waktu lama tanpa perawatan yang memadai, seperti tidak dilindungi dari cuaca atau mengalami kerusakan selama penyimpanan, pemilik mungkin merasa bahwa kendaraan tersebut tidak lagi layak diambil.

Berdasar pada hasil observasi yang dilakukan di Polres Majene hingga saat ini masih banyak kendaraan yang merupakan hasil tilang dari pihak kepolisian yang tidak kunjung di ambil oleh pemiliknya dalam kurun waktu yang sangat lama mungkin dalam jangka waktu 5 tahun, jangka waktu 10 tahun bahkan sampai tidak ada pemiliknya yang datang mengambil kendaraannya. Kendaraan tersebut

hanya terparkir saja di halaman kepolisian bahkan tidak jarang unit motor yang hasil tilangan tersebut di tumpuk untuk menyasati overload kapasitas.

Jika dilihat bahwa motor hasil tilangan tersebut tampak tidak terawat bahkan ada yang mengalami kerusakan parah akibat dimakan usia dan terjang perubahan cuaca tiap harinya. Hal ini bisa dilihat dari beberapa bodi motor hampir rusak. Meski lampu utama dan lampu remnya masih berbentuk, sementara komponen logam lainnya sudah dipenuhi oleh karat bahkan tak jarang ada yang sudah penuh karat dan nyaris hancur. Hal ini menandakan bahwa motor tersebut tidak mendapatkan perhatian dari pihak kepolisian sehingga dibiarkan begitu saja.

Berdasarkan latar belakang diatas penting dilakukan penelitian terkait faktor apa saja yang memengaruhi pemilik kendaraan bermotor tidak mengambil kendaraannya yang terkena tilang serta sebagaimana pertanggungjawaban kepolisian terhadap motor hasil tilang yang mengalami kerusakan. Oleh karena itu judul yang tepat untuk penelitian ini yaitu **“PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT HASIL TILANG YANG TIDAK DIAMBIL PEMILIKNYA (STUDI KASUS POLRES MAJENE)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik kendaraan bermotor untuk tidak mengambil kendaraannya setelah dikenakan sanksi tilang di Polres Majene ?
2. Bagaimana penanganan dan pengelolaan kendaraan bermotor hasil tilang yang tidak diambil oleh pemiliknya di Polres Majene ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik kendaraan bermotor untuk tidak mengambil kendaraannya setelah dikenakan sanksi tilang di Polres Majene.
2. Untuk mengetahui penanganan dan pengelolaan kendaraan bermotor hasil tilang yang tidak diambil oleh pemiliknya di Polres Majene.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai media keilmuan dalam upaya menambah pengetahuan dan wawasan serta memberikan peran dalam pengkajian aturan hukum khususnya berkaitan dengan topik yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini untuk menambah wawasan penulis terkait topik yang diteliti, menambah referensi perpustakaan dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater Universitas Sulawesi Barat Khususnya program studi ilmu hukum dan bagi seluruh pembaca.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pelanggaran Lalu Lintas

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri di dalam KUHP diatur di dalam Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif.

Pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti sesuatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu peraturan undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terdapat ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan.

Menurut **JM Van Bemmelen** dalam bukunya "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.³

³ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hlm. 40

Menurut **Wirjono Prodjodikoro** pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut **Bambang Poernomo** mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁴

Berbagai definisi pelanggaran tersebut di atas maka dapat diartikan bahwa unsur-unsur pelanggaran ialah:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
2. Menimbulkan akibat hukum

Pelanggaran lalu lintas yang sering dilanggar oleh pengemudi kendaraan bermotor antara lain mengoperasikan kendaraan tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tidak membawa atau tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), melanggar peraturan rambu-rambu lalu lintas, tidak memakai helm dengan baik, mengoperasikan kendaraan dalam kecepatan tinggi, melebihi batas, dll. Hal tersebut menjelaskan bahwa di masyarakat masih banyak terjadi pengabaian terhadap aturan atau hukum berkendara padahal hal tersebut dibentuk demi keselamatan pengemudi agar tetap aman dan nyaman di jalan raya.⁵

Berbagai pengertian di atas dapat diartikan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hlm. 33

⁵ Riki Perdana, *Pelanggaran Dan Kejahatan Lalu Lintas*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015, Hlm. 23

ketentuan undang-undang ini biasanya suatu perbuatan yang dalam pemenuhan akibat hukumnya dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, denda maupun kurungan. Berdasarkan dari definisi-definisi tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

1. Pengertian Lalu Lintas

Berdasarkan Paduan Praktis Berlalu Lintas, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
 - b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
 - c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
- Sementara **W.J.S. Poerwodarminto** menjelaskan bahwa lalu lintas adalah sebagai berikut :

1. Perjalanan bolak-balik.
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya.
3. Perhubungan antara sebuah tempat.

Polisi memiliki tugas dan kewenangan untuk mengatur lalu lintas guna memastikan kelancaran dan keamanan di jalan raya. Mereka dapat melakukan tindakan seperti tilang, penyitaan kendaraan, dan penahanan sementara bagi pelanggar lalu lintas. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah kecelakaan dan pelanggaran hukum di jalan raya.⁶

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah setiap hal yang memiliki kaitannya dalam menggunakan sarana di ruang lalu lintas jalan sebagai suatu sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Pengertian dan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dalam arti luas adalah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Selain dapat ditarik kesimpulan juga pengertian lalu lintas dalam arti sempit yaitu hubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.⁷

⁶ Rifqi Dewi Lawra, *Hukum Acara Pidana*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024. Hlm. 19

⁷ Nirmala Sari Dan Khaidir Saleh, "Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", *Jurnal Politik Dan Pemerintah Daerah*, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, Hal 282-292.

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di definisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.

Menurut **Muhammad Ali**, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. **Ramdlon Naning** juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan menurut **Poerwodarminto** bahwa lalu lintas adalah perjalanan bolak-balik, perihal perjalanan di jalan dan sebagainya, berhubungan antara sebuah tempat.

Berdasarkan pengertian dan definisi-definisi di atas dapat diartikan bahwa lalu lintas ialah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Lalu lintas juga dapat diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.⁸

B. Penyitaan Kendaraan Bermotor Akibat Pelanggaran Lalu Lintas

Kewenangan aparat kepolisian dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran Lalu Lintas di wilayah hukum Polres dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dan KUHAP Pasal 39 (1).

⁸ Rahayu Nurfauziah, "Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial", Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Volume 3, Nomor 1, Hal 75-85 P-Issn=2655-8823, E-Issn=2656-1783.

Adapun pelaksanaan kewenangan aparat kepolisian dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas yaitu:

- 1) Setiap personil yang akan melaksanakan tugas dalam penertiban kendaraan harus dilengkapi surat perintah tugas dari pimpinan. Selain itu personil juga dilengkapi dengan beberapa atribut seragam seperti pluit, rompi baju, blanko tilang dan lain-lain untuk tanda penyitaan barang bukti. Banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat menyebabkan kekurangan personil, ini menyebabkan pelaksanaan penertiban kendaraan tidak bisa berjalan dengan maksimal;
- 2) Dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran, secara langsung dilakukan ditempat perkara seperti pemberhentian, kemudian pemeriksaan dan kalau terdapat pelanggaran maka dilakukan penyitaan terhadap surat-surat atau kendaraan si pelanggar. Penyitaan barang bukti pelanggaran terkadang terkendala dan pelaksanaannya tidak maksimal karena banyak diantara pelanggar tidak terima dengan pasal-pasal yang ditetapkan oleh petugas sehingga terkadang terjadi adu mulut antara petugas dan sipelanggar. Disamping itu banyak juga diantara pelangggar ini meminta untuk sidang ditempat, ini jelas bertentangan dengan aturan yang berlaku;
- 3) Personil yang melaksanakan tugas dalam penertiban kendaraan akan bertindak tegas terhadap para pelanggar yang berusaha untuk melarikan diri/ kabur saat razia sedang dilaksanakan karena itu dapat menyebabkan terjadinya kemacetan atau pun kecelakaan yang tidak hanya merugikan si

pelanggar tetapi juga orang lain. Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas, juga termuat Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, satuan lalu lintas merupakan Unsur pelaksana tugas Pokok di tingkat Polres. Selanjutnya lebih ditegaskan pada Pasal 59 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, dijelaskan bahwa Satlantas sebagaimana dijelaskan bahwa:

- 1) Satuan lalu lintas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres;
- 2) Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sat lantas menyelenggarakan fungsi:

- a) Pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b) Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c) Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d) Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;

- e) Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f) Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g) Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Penegakan hukum merupakan tugas sentral Kepolisian Republik Indonesia. Dikatakan sentral karena di dalam pelaksanaan penegakan hukum, akan melibatkan unsur tugas Polri yang lain, seperti melayani, melindungi, dan mengayomi. Adapun tugas polisi di bidang penegakan hukum pada intinya ada dua, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal) dan penegakan hukum dengan sarana non-penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas polisi. Sebagian besar tugas polisi justru terletak di luar bidang penegakan hukum pidana (non-penal). Dengan demikian, dalam menjalankan tugasnya polisi sebenarnya berperan ganda, baik sebagai penegak hukum, maupun sebagai “pekerja sosial” (*social worker*).⁹

Bentuk dan tata cara penyitaan Tata cara aparat penegak hukum melaksanakan tugas dalam masyarakat baik itu merupakan tindakan pencegahan (preventif) maupun tindakan pemberantasan (represif), adalah merupakan ranah Hukum Acara Pidana yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana

⁹ Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Depok, 2021. Hlm. 3

secara jujur dan tepat. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan;
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h) Mengadakan penghentian penyidikan;
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan l
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab yang memenuhi syarat diantaranya tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan menghormati hak asasi manusia (HAM).

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terhadap pelanggaran Lalu Lintas seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak membawa surat kelengkapan berkendara, Tidak menggunakan kaca spion, tidak menyalakan lampu kendaraan, melawan arus, dan pelanggaran Lalu lintas lainnya maka, Polisi Lalu Lintas berwenang melakukan penindakan dengan tilang,serta penyitaan terhadap surat kendaraan atau kendaraan bermotor itu sendiri yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 260 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 16 ayat (1) huruf a, KUHAP pasal 38 ayat 1,pasal 40, dan pasal 41 sebagai pedoman yang menyatakan boleh melakukan penyitaan terhadap kendaraan yang melanggar peraturan Lalu Lintas.

Lalu dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi bahwa pelaksanaan kewenangan berupa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh kepolisian, tindakan penyitaan yang dilakukan terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran Lalu

Lintas, petugas Lalu lintas dalam melakukan penindakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf e, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 260 ayat (1) huruf d, dan Pasal 38 ayat (1) dan (2), Pasal 40 dan 39 ayat (1) KUHAP, serta Pasal 40 dan Pasal 41 KUHAP. Sehingga pelaksanaan kewenangan polisi Lalu Lintas secara nasional dihubungkan dengan pelaksanaan dilapangan terkhusus dilandasi terhadap peraturan yang berlaku.

C. Wewenang Kepolisian Dalam Memberikan Sanksi Tilang Kepada Pelanggar Lalu Lintas

Polisi pada umumnya bukan Profit centre melainkan Cost Centre, hanya pada beberapa bagian tugas pelayanan perijinan atau pembuatan surat keterangan polisi dan penindakan ringan seperti pelanggaran lalu lintas, polisi dibenarkan memungut uang secara resmi dari masyarakat, yang memiliki adanya pertanggung jawabannya secara jelas. Komposisi pengalokasian dana sudah dikaji lebih jauh karena sebaiknya polisi hanya dibenarkan dibiayai oleh APBN atau APBD saja, bukan dibiayai oleh pihak ketiga yang biasanya dengan persyaratan berupa pemberian toleransi terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga. Saat ini sudah diberlakukan anggaran berbasis kinerja ditubuh POLRI, biaya penanganan suatu perkara pidana yang meliputi kegiatan penyelidikan dan penyidikan perkara sudah ada anggarannya setiap kasus menurut kriteria besar kecilnya kasus yang didasarkan pada lamanya waktu penyelesaian perkara.¹⁰

¹⁰ Yurizal, *Reformulasi Kewenangan Polri dan PNS Dalam Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Media Nusa Creative, Malang, 2015. Hlm 3.

Kebijakan yang dikenal dengan kebijakan tilang manual polisi ini diberlakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menindak pelanggaran lalu lintas dengan memberikan denda daripada menerbitkan tilang secara elektronik. Sesuai dengan rencana ini, petugas kepolisian akan memberikan surat tilang kepada pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas, baik pelanggaran tersebut berupa pelanggaran parkir, melaju lebih cepat dari batas kecepatan yang ditetapkan, melanggar lampu merah, atau yang lainnya sama sekali.

Kebijakan polisi penilangan manual dapat menjadi isu yang menarik untuk dianalisis dalam konteks analisis yang dimainkan banyak orang memiliki pemikiran dan pandangan yang beragam terhadap kebijakan ini akibatnya kebijakan ini dapat menjadi subjek analisis misalnya beberapa orang mungkin setuju dengan kebijakan ini karena mereka percaya bahwa denda terlalu mahal dan tidak adil sementara yang lain mungkin tidak setuju karena mereka percaya bahwa hal itu memberikan kesempatan kepada polisi untuk menghindar dan mengambil keuntungan dari masyarakat umum.¹¹

1. Pengertian Tilang

Bukti pelanggaran disingkat tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas. Pengadilan bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan adalah lembaga yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan

¹¹ Muhammad Syahrul Amirullah, “*Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Kebijakan Polisi Tilang Manual Di Indonesia*”, Buku Pedia, Bandung Barat, 2024, Hlm. 2

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan terkait lainnya. Melihat undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan agar terwujudnya pembangunan nasional dari hasil penjabaran Pancasila, alat transportasi untuk perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya, haruslah memperhatikan aspek lingkungan sebab dengan adanya transportasi dapat berperan penting pada semua aspek kehidupan berbangsa, baik itu aspek kesatuan dan persatuan bangsa dan negara maupun aspek ekonomi.¹²

Tilang merupakan kependekan dari bukti pelanggaran. Biasanya, tilang diberikan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas. Saat menindak pelanggar tersebut, polisi harus memberhentikan kendaraannya, menunjukkan surat tugas, dan menyapa dengan sopan. Setelah pengemudi berhenti, polisi menjelaskan kesalahan yang dilakukannya sembari memperlihatkan pasal-pasal yang dilanggar. Selain itu, biasanya polisi menunjukkan tabel berisi data denda dan surat tilang.¹³

2. Wewenang Kepolisian Memberikan Sanksi Tilang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri. Polri sebagai alat

¹² Sulisaditya, "Problematika Penerapan Tilang Elektronik Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas", Volume 2, Nomor 1, Maret 2020. Hal 3.

¹³ Moladin.Com. *Pengertian, Dasar Hukum, Dan Jenis Pelanggaran*, Diakses Dari <https://Moladin.Com/Blog/Tilang/>, Diakses Pada Tanggal 26 November 2020.

pemerintah dan alat negara, diadakan untuk memelihara ketertiban umum di dalam negeri dan menindak pelaku-pelaku yang dianggap melakukan kejahatan, selain itu juga untuk membantu mempertahankan negara dari musuh yang mengancam keamanan negara, baik dari pihak negara lain maupun dari pihak-pihak di dalam negara sendiri.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya di lapangan sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian. Petugas-petugas Kepolisian dibebani dengan tanggung jawab khususnya untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-tindakan kejahatan, melakukan perencanaan atau kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum adalah penegakan hukum di bidang peradilan pidana dan penegakan hukum dengan sarana non pidana. Tindakan tersebut ditujukan, baik terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram. Selain itu, terdapat komponen-komponen lain yang bertugas dalam penegakan hukum, seperti kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen ini diharapkan bekerja sama membentuk apa yang dikenal dengan nama *criminal justice system* atau dengan kata lain disebut sistem keadilan dan keamanan.

Salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap angka kematian adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan lalu lintas, banyak korban meninggal merupakan kalangan remaja dan mayoritas dari mereka tidak mengenakan helm dan menjadi pelanggar lalu lintas. Terjadinya kecelakaan ini menunjukkan bahwa di kalangan pengguna jalan setiap pengendara motor masih kurang kesadaran tentang pentingnya mengenakan helm dan mematuhi peraturan lalu lintas. Kombinasi dari tingginya volume lalu lintas, kepadatan populasi, perilaku pengendara yang beresiko, orangnya penggunaan alat keselamatan dan banyaknya pelanggar lalu lintas menjadi penyebab terjadinya tingginya jumlah korban kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu pihak berwenang meningkatkan upaya tentang keselamatan lalu lintas dan mematuhi segala peraturan lalu lintas buku.¹⁴

Menurut **Djajoesman**, Polisi lalu lintas (Polantas) adalah bagian dari kepolisian yang diberi tugas khusus di bidang lalu lintas dan karenanya merupakan pengkhususan (spesialisasi) dari tugas polisi pada umumnya. Pengertian ini menjelaskan bahwa seorang polisi lalu lintas diharapkan memiliki kecakapan teknis khusus sebagai bekal untuk menunaikan tugasnya di lapangan. Kecakapan teknis tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan kejuruan lalu lintas, yang disesuaikan dengan penggolongan yang sudah menjadi ketentuan mutlak.

¹⁴ Ari Setyanto Body Sutrisno, “*Model Strategi Penanganan Cerdas Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Teknologi Informasi*,” Nas Media Indonesia, Sulawesi Selatan, 2024 Hlm .41

Seorang polisi lalu lintas harus memiliki kualitas-kualitas sikap yang baik di dalam menjalankan tugasnya supaya penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Beberapa kualitas sikap yang harus dimiliki oleh seorang polisi lalu lintas yaitu:

- a. Bertanggung jawab
- b. Mempunyai kemampuan dan keterampilan melakukan investigasi untuk mendapatkan kebenaran.
- c. Kepemimpinan yang tepat.
- d. Mempunyai kemampuan teknis mengenai lalu lintas atas dasar spesialisasi perkembangan mutakhir dari teknologi lalu lintas.
- e. Mempunyai inisiatif baik dalam prevensi maupun represi.
- f. Mempunyai kemampuan untuk melakukan penalaran yang benar.
- g. Mempunyai kesadaran akan tugas untuk melindungi jiwa dan harta benda warga masyarakat.
- h. Bisa mengendalikan diri, jujur dan sebagainya. Kualitas-kualitas tersebut harus dimiliki seorang petugas lalu lintas sebelum ia bertugas secara efektif di jalan raya. Semua hal ini akan bisa tercapai apabila di dalam pendidikan petugas lalu lintas diorientasikan pada pemecahan masalah-masalah yang akan terjadi.¹⁵

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa, “Kepolisian adalah segala

¹⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, Selanjutnya Pasal 5 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.¹⁶

Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando pusat berada di Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah:¹⁷

a. Pusat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)

¹⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁷ Pasal 1 Perkapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor.

- b. Wilayah Provinsi Kepolisian Daerah (Polda)
- c. Wilayah Kabupaten dan Kota
 - 1) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes)
 - 2) Kepolisian Resor Kota (Polresta)
 - 3) Kepolisian Resor Kabupaten (Polres)
- d. Tingkat kecamatan
 - 1) Kepolisian Sektor Kota (Polsekta)
 - 2) Kepolisian Sektor (Polsek)

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor Pasal 1 angka (5) disebutkan bahwa, Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda. Sedangkan dalam Pasal 1 angka (20) disebutkan bahwa, Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian kedudukan polres berada di ibukota kabupaten/kota di daerah hukum masing-masing. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian disebutkan bahwa, Polres terdiri dari:

- a. Tipe Metropolitan
- b. Tipe Polrestabes
- c. Tipe Polresta
- d. Tipe Polres.

Tugas pokok Polri di bidang lalu lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan umum.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. menegakkan hukum
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih dijabarkan lagi (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian) maka Polri bertugas, diantaranya :¹⁸

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan

¹⁸ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Dan Wewenang Kepolisian. Memelihara Ketertiban Dan Menjamin Keamanan Umum.

- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- f. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- g. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- h. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- i. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.

Tugas pokok Polantas yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI Pasal 30 ayat (4) dirumuskan sebagai berikut:

- a. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Melakukan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Membimbing masyarakat untuk terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara RI

Pasal 14 menyebutkan, Kepolisian Negara RI mempunyai tugas:

1. Melakukan penyelidikan dan menyidik terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian dan laboratorium forensic serta psikologi kepolisian untuk tugas kepolisian.
3. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
4. Memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menunjak hak asasi manusia.
5. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
6. Melindungi dan melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang.
7. Membina ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
8. Turut serta dalam membina hukum nasional dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat.

Gambaran umum tugas kepolisian negara, sekaligus memuat pula tentang tugas polisi lalu lintas yang juga tidak mengabaikan tugas-tugas pokok

lainnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan Polri adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam negeri.

D. Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Pelaksanaan Penyitaan

Pengaturan pengemudi kendaraan bermotor sebagai pengguna jalan ketika lampu lalu lintas menyala merah yang berarti semua kendaraan bermotor di jalan karang akan tetapi pengemudi kendaraan bermotor tetap menjalankan kendaraannya, karna tidak ada polisi yang bertugas di daerah sekitar lampu lalu lintas tersebut hal ini akan sangat berbahaya karena ke menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Sekarang sebagaimana diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas itu bermula dari ketidakpastian pengguna jalan terhadap, salah satunya adanya pelanggaran terhadap lampu lalu lintas hal ini akan sangat berbeda ketika hukum dikenali sebagai suatu yang bersifat mewajibkan kata substansi hukuman ditujukan untuk mempertahankan kehidupan bermasyarakat salah satunya dengan memberikan pengguna jalan kebutuhan rasa aman bagi pengguna jalan ketika ada di jalan pengguna kendaraan bermotor sebagai pengguna jalan akan tetap mematuhi lampu lalu lintas, aspek ada maupun tidak ada polisi bertugas di daerah sekitar lampu lalu lintas, dasarnya lampu lintas adalah untuk mengatur lalu lintas dan melindungi para pengguna lain.¹⁹

¹⁹ Asti Dwi Yanti, Pengantar Ilmu Hukum, Pedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024 Hlm 34-35.

Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya, kepolisian harus dibatasi oleh ketentuan hukum positif. Sebagai negara hukum, segala tindakan kepolisian harus berlandaskan hukum dan tidak bertentangan dengan norma-norma lain yang berlaku di masyarakat, seperti norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kepolisian memiliki tugas utama melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Tugas-tugas ini menempatkan beban profesional dan batin yang besar pada Polri.²⁰

Tugas pokok Kepolisian Lalu Lintas juga diatur dalam Undang-undang Kapolri Nomor 7 Tahun 2006. Dalam Pasal 1 Peraturan ini yang dimaksud dengan Kode Etik Profesi Kepolisian adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri.

Penyitaan dilakukan apabila pengendara kendaraan tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan dan tidak memiliki surat izin mengemudi. Misalnya pengendara sepeda motor pada waktu terjaring razia patuh dan tidak membawa atau mempunyai surat-surat kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi maka sepeda motornya akan disita. Sebelum pelanggar mengambil kendaraan yang telah disita oleh petugas kepolisian, pelanggar wajib menghadiri sidang tilang di

²⁰ Abdul Muis dan Harry Anwa, *Hukum Kepolisian Dan Kriminalistik*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2021, Hlm. 15

pengadilan negeri. Setelah melaksanakan persidangan di pengadilan negeri pelanggar bisa mengambil kendaraan yang telah disita oleh petugas kepolisian dengan membawa dokumen atau surat yang sah. Apabila dokumen atau surat tidak sah dengan kata lain masa berlaku surat telah habis kendaraan yang telah disita belum bisa diambil sebelum pelanggar memperpanjang masa berlaku surat kendaraan.

Dalam penyitaan barang bukti tindak pidana pelanggaran lalu lintas oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Polisi Lalu Lintas (Polantas) dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam bidang lalu lintas dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan penyitaan barang bukti tindak pelanggaran lalu lintas, yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang baik itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun UULLAJ pada Pasal 270 sebagai berikut :

ayat (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ayat (4) menyatakan Tata cara penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ketentuan Pasal 270 UULLAJ mengatakan bahwa penyidik Polri dapat melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan, namun tata caranya menurut KUHAP. Penyitaan barang bukti berupa kendaraan bermotor, surat-surat kendaraan misalnya Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor

Kendaraan (STNK). Penyitaan terhadap kendaraan bermotor ini dapat dilakukan harus mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, jika tidak penyitaan tersebut merupakan tindakan penyitaan yang tidak sah. Masalahnya adalah ketentuan ini menghambat tugas penegakan hukum bagi aparat penyidik dilapangan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas, sebab mereka harus bolak-balik ke pengadilan untuk meminta surat izin kepada ketua Pengadilan Negeri (Pasal 38 ayat (1) KUHAP).

Terdapat pengecualian penyidik dapat melakukan penyitaan yang sah apabila penyidik menemukan peristiwa pelanggaran lalu lintas di lapangan berarti penyidik berhadapan dengan peristiwa "dalam keadaan tertangkap tangan". Dalam keadaan tertangkap tangan, dikategorikan "dalam keadaan sangat perlu dan mendesak", namun hal itu dapat dilakukan bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya (Pasal 38 ayat (2) KUHAP). Penyitaan terhadap benda-benda baik kendaraan maupun surat-surat kendaraan tersebut akan dijadikan barang bukti. Barang.

Bukti adalah benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang di tuduhkan."⁹ Barang bukti tersebut antara lain meliputi benda yang merupakan objek-objek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Penyitaan yang dilakukan dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan

penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang memerlukan kejelasan penerapan di lapangan melalui pengaturan dalam peraturan pemerintah. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan pada dasarnya bertujuan untuk mendorong terciptanya kepatuhan dan budaya berlalu lintas, memastikan terpenuhinya persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor, memastikan terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan Kendaraan Bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor angkutan umum, serta mendukung pengungkapan perkara tindak pidana. Kejelasan atas penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memerlukan kejelasan penerapan di lapangan melalui pengaturan dalam peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan baik secara insidental oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maupun secara berkala yang dilakukan gabungan antara Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar dapat dicapai daya guna dan hasil guna yang optimal serta pelaksanaan pemeriksaan efektif dan efisien. Pengaturan mengenai ruang lingkup Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, Petugas Pemeriksa, pola pemeriksaan, persyaratan pemeriksaan, tata cara pemeriksaan, dasar penindakan pelanggaran, penanganan dan pengembalian benda sitaan pelanggaran, persidangan dan

pembayaran denda pelanggaran, serta penyitaan alat bukti dan pelanggaran atau penundaan pengoperasian yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan pengaturan yang saling berkaitan. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini, Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan: a. terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor; b. terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan Kendaraan Bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor angkutan umum; c. terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana; dan d. terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, pada penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan dengan surat tilang (bukti pelanggaran) yang kemudian dapat menyita surat ijin mengemudi (SIM), surat tanda Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor.

BPKB dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan kemudian dijabarkan (dijelaskan) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 pada Pasal 32 sebagai berikut :

(1) Petugas Pemeriksa Kendaraan Bermotor di Jalan dapat melakukan penyitaan atas: a. Surat Izin Mengemudi; b. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; c. surat izin penyelenggaraan angkutan umum; d. tanda bukti lulus uji; e. barang muatan; dan/atau f. Kendaraan Bermotor yang digunakan melakukan pelanggaran. (2) Penyitaan atas Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas setiap terjadi pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi dilakukan terhadap setiap pelanggaran lalu lintas dan Angkut Jalan yang terjadi). (3) Penyitaan atas Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan jika pengemudi Kendaraan Bermotor tidak membawa Surat Izin Mengemudi. (penyitaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dapat dilakukan apabila pengemudi kendaraan bermotor tidak membawa (SIM) Surat Izin Mengemudi). (4) Penyitaan atas surat izin penyelenggaraan angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan jika pengoperasian Kendaraan Bermotor umum tidak sesuai dengan izin yang diberikan. (5) Penyitaan atas tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan jika Kendaraan Bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan atau pelanggaran daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang.

Penyitaan atas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan jika:

- a. Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang sah pada waktu dilakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;

- b. Pengemudi tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;
- c. Terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor;
- d. Kendaraan Bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana; atau
- e. Kendaraan Bermotor terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang atau luka berat.

Penyitaan terhadap barang bukti seperti kendaraan dan surat-surat kendaraan haruslah disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi, hal ini jelas diatur dalam UULLAJ dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan.

E. Faktor -Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas

Perbuatan melanggar peraturan merupakan suatu hal yang sangat bertentangan dengan undang-undang. Perbuatan yang melanggar peraturan tersebut sudah pastinya dalam undang-undang akan dikenakan sanksi, sanksi yang sering dikenakan sudah pastinya sanksi administrasi terhadap pelaku pelanggaran. Adapun pendapat dari ahli hukum terhadap pelanggaran tersebut yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau biasa *crimineel-onrecht*. Masyarakat dalam melakukan suatu aktivitas yang berhubungan dengan penggunaan jalan lalu lintas harus sangat paham dengan peraturan lalu lintas yang bisa menjadi pedoman bagi masyarakat, dalam hal ini peraturan yang mengatur lalu lintas yang sudah baik masih saja sering diabaikan yang menyebabkan masih banyaknya pelanggar yang

melanggar dan mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berpacu pada pengertian pelanggaran tadi bahwasanya perbuatan melanggar lebih ringan daripada perbuatan pidana kejahatan. Dari hal itu maka seorang yang melanggar peraturan lalu lintas tersebut akan dikenakan sanksi terhadap perbuatannya itu.²¹

Perilaku dalam mengendarai yang menyimpang merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan dalam berkendara di jalan, hal ini disebabkan karena tidak ditaatinya aturan berkendara sebagaimana diatur dalam aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya, begitu padatnya arus lalu lintas membuat berbagai macam kemungkinan tak menentu dari keadaan lalu lintas yang sedang berjalan. Ini membuat suasana di jalan semakin panas ditambah cuaca yang tak mendukung pula, sehingga pelanggaran tak terelakkan terjadi, sebut saja saling salip, penggunaan trotoar oleh pengendara untuk mempercepat pengaksesan jalan dan lain sebagainya.

Lebih lanjut, pelanggaran lalu lintas merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang sedang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor serta pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor contoh pengemudi dan pemakai jalan kurang peduli dengan aturan yang telah diatur oleh pemerintah, konstruksi jalan yang kurang baik rambu lalu lintas yang kurang jelas. Dalam hal ini harus direalisasikannya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lalu lintas dan angkutan jalan raya

²¹ Dewa Gede Dirgayusa, "Pelanggaran Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Seorang Warga Negara Asing (WNA) di Kawasan Badung Bali Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang". Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 3, Nomor 2, April 2022, Hal 6, ISSN: 2746-5055

sebab memiliki tujuan yang sangat penting yaitu menciptakan ketentraman bagi masyarakat dalam berlalu lintas.

Faktor-Faktor Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas dalam memutuskan suatu perkara yang dilakukan oleh Hakim, dengan mana dalam hal ini terkait perkara pelanggaran lalu lintas, surat tilang disini memiliki peran yang penting, yaitu sebagai barang bukti selama proses pemidanaan dari pemeriksaan hingga persidangan. Sejalan pendapat **Mr. H.M. Tirtamidjaja**, yang menerangkan bahwa dalam melakukan pembuktian suatu perkara pidana, barang bukti merupakan aspek terpenting yang harus diperoleh baik oleh jaksa maupun polisi untuk melanjutkan proses pidana selanjutnya, dari situlah poin terpenting selama penyidikan. Dari sinilah peran hakim harus jeli melihat hubungan antara alat bukti yang ada satu sama lainnya, dimulai dari barang bukti, keterangan saksi, ahli, hingga pengakuan dari tersangka sendiri. Maka hakim harus dapat menarik simpulan dari pemaparan tersebut.

Pelanggaran lalu lintas sering kita dengar dengan istilah tilang di Indonesia merupakan pelanggaran yang ranah lingkupnya termasuk hukum pidana, mengingat perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku sehingga akibatnya dilakukan pemidanaan dengan penerapan sanksi pidana. Efektivitas penegakan hukum dapat kita lihat dari penerapan sanksinya atau system sanksinya sendiri. Sebut saja contohnya pelanggaran penggunaan helm saat berkendara dan kepemilikan Surat izin Mengemudi.

Terjadinya pelanggaran terhadap suatu perundang-undangan, tentu ada faktor-faktor penyebabnya yaitu sebagai berikut:

1. Yang pertama ada dari faktor substansinya atau hukum itu sendiri, ini diartikan sebagai pada peraturan yang ada dan diterapkan di masyarakat.
2. Selanjutnya pada faktor struktural yaitu aparat penegak hukum sebagai orang yang berwenang dalam melakukan pengawasan serta penertiban terhadap pelanggaran yang terjadi. Sebagaimana dalam bukunya Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan, **Djoko Prakoso** mengemukakan mengenai aparat penegak hukum yang merupakan penggerak hukum tersebut. Hukum itu statis dan hanya diam, ibarat janji, melalui penggunaannya oleh para penegak hukum lah hukum itu dapat berguna dan bermanfaat dengan moral di dalamnya, begitu pula seperti janji yang terwujud melalui peran penegak hukum itu sendiri.
3. Masih kurang memadai dan layak sarana serta fasilitas dalam penegakan hukum begitu pula kondisi jalan raya yang masih banyak terjadi kerusakan serta kurang perhatian dari pihak yang berwenang.
4. Ada pula faktor dari masyarakatnya, di mana rasa atau sikap kepedulian yang kurang serta kesadaran akan bahaya dalam penyimpangan berkendara yang sangat minim. Dalam buku Penegakan Hukum karya **Soerjono Soekanto**, ia mengemukakan bahwa secara ringkas suatu hukum dapat berfungsi dengan baik, jika masyarakatnya memiliki tingkat kepatuhan serta kesadaran yang tinggi untuk memahami hukum itu sendiri. Setidaknya dengan itu, fungsi hukum dapat dirasakan. Mayoritas masyarakat tidak mengetahui adanya suatu

peraturan, akan tetapi mengetahui isinya,oleh karena isinya sesuai dengan sistem nilai-nilai yang berlaku ini disebabkan karena adanya proses internalisasi.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya,cipta dan rasa yang memengaruhi secara langsung.²²

²² Gede Krisna, “Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19”. Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 2, Nomor 2, Mei 2021, Hal 9, ISSN: 2746-5055.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amirullah, Muhammad Syahrul. 2024. *Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Kebijakan Polisi Tilang Manual Di Indonesia*. Bandung Barat : Buku Pedia.
- Body Sutrisno, Ari Setyanto. 2024. *Model Strategi Penanganan Cerdas Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Teknologi Informasi*. Sulawesi Selatan : Nas Media Indonesia.
- Hasibuan, Edi Saputra, 2021. *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. Depok : Raja Grafindo.
- Lawra, Rifqi Dewi, 2024. *Hukum Acara Pidana*. Jambi : Sonpedia Publishing Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muis, Abdul dan Anwa, Harry. 2021. *Hukum Kepolisian Dan Kriminalistik*. Bandung : Pustaka Rineka Cipta.
- Perdana, Riki. 2015. *Pelanggaran Dan Kejahatan Lalu Lintas*. Yogyakarta : Thafa Media.
- Poernomo, Bambang. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Yanti, Asti Dwi. 2024. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jambi : Pedia Publishing Indonesia.
- Yurizal, 2015. *Reformulasi Kewenangan Polri dan PNS Dalam Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Malang : Media Nusa Creative.

JURNAL

- Dirgayusa, Dewa Gede. *Pelanggaran Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Seorang Warga Negara Asing (WNA) di Kawasan Badung Bali Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang*. Jurnal Konstruksi Hukum. Volume 3. Nomor 2. April 2022. Hal 6. ISSN: 2746-5055.

- Feryandy. *Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Tilang Terhadap Pemilik Kendaraan Yang Tidak Membayar Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor*. Jurnal Hukum Universitas Utera Batam. Volume 3. Hal 7.
- Gede Krisna. *Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Konstruksi Hukum. Volume 2. Nomor 2. Mei 2021. Hal 9. ISSN: 2746-5055.
- Nurfauziah, Rahayu. *Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial*. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. Volume 3. Nomor 1. Hal 75-85. P- ISSN=2655-8823, E-ISSN=2656-1783.
- Saleh, Khaidir, dan Nirmala Sari. *Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jurnal Politik dan Pemerintah Daerah. Volume 4. Nomor 2. Tahun 2022. Hal 282-292.
- Sulisaditya. *Problematika Penerapan Tilang Elektronik Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas*. Volume 2. Nomor 1. Maret 2020. Hal 3.

INTERNET

- Moladin.com. *Pengertian, dasar hukum, dan jenis pelanggaran*. diakses dari <https://moladin.com/blog/tilang/>, diakses pada tanggal 26 november 2020.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Dan Wewenang Kepolisian Memelihara Ketertiban Dan Menjamin Keamanan Umum.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata
Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan
Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.